

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tidak jauh dari kata *Tax Planning* atau perencanaan pajak yang dilakukan pada saat menjelang akhir tahun atau saat menjelang pelaporan SPT tahunan. *Tax Planning* biasanya dilakukan oleh setiap wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan. Wajib pajak biasa melakukan tax planning guna memperkecil jumlah pajak terutang dengan cara yang sesuai dengan undang-undang.

Tax Planning merupakan strategi yang dilakukan atau direncanakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan manajemen pajak yang bertujuan agar ketika melakukan perhitungan dan pembayaran pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain wajib pajak melakukan perencanaan pajak supaya wajib pajak tidak salah langkah dalam melakukan manajemen pajak dan tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Sehingga perencanaan pajak ini sangat diperlukan oleh wajib pajak ketika mendekati pelaporan SPT tahunan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, subjek pajak badan juga biasa melakukan *tax planning* dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai dan memilih metode apa yang cocok digunakan ketika memotong pajak terutang pegawai. *Tax planning* pajak penghasilan pasal 21 pegawai biasanya tentang pemilihan metode perhitungan yang tepat bagi karyawan dan menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan memiliki beberapa

metode perhitungan untuk menghitung Pajak Penghasilan 21 atas pegawai yaitu *net method*, *gross method* dan *gross up method*. Metode perhitungan pajak penghasilan *Net Method* dilakukan dengan cara menghitung pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak para karyawan. Metode perhitungan pajak penghasilan *Gross Method* merupakan metode yang dilakukan dengan cara karyawan yang menanggung sendiri pajak penghasilannya sehingga mengurangi penghasilan atau *Tax Home Pay* mereka. Metode perhitungan pajak penghasilan *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak terutang dari pegawai.

PT. ABC, salah satu klien dari CV. Artha Raya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan tambak. Tambak yang dibuat antara lain, yaitu mulai dari tambak ikan, tambak udang, dan lain-lain. Perusahaan ABC ini menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan karyawan pada tahun 2019. Hal tersebut merupakan keputusan yang diambil oleh bagian manajemen perusahaan dalam menetapkan metode perhitungan PPh 21. Pihak manajemen perusahaan juga memutuskan siapa saja yang memperoleh tunjangan pajak, jadi tidak semua karyawan memperoleh tunjangan pajak. Hal tersebut yang menyebabkan adanya dua metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan 21 atas karyawan. Hal tersebut menyebabkan pegawai divisi pajak dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan untuk para pegawai divisi pajak diharuskan untuk memisahkan siapa saja pegawai yang mendapatkan tunjangan dan yang tidak. Hal tersebut

dikarenakan ada beberapa karyawan yang menggunakan *Net Method* dan sisanya menggunakan *Gross Up Method*.

Dengan demikian akan dilakukan perbandingan perhitungan pajak penghasilan yang menggunakan *Net Method* dengan metode perhitungan lainnya yaitu *Gross Up Method*. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan Staff Perpajakan di PT. ABC dalam melakukan perhitungan dan memilih metode apa yang cocok dan sebaiknya dipilih oleh PT. ABC. Berdasarkan penjelasan diatas, maka Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan judul “Perencanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Net dan Gross Up pada PT. ABC”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Di dalam laporan Tugas Akhir yang saya buat ini didasari oleh peraturan peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah diubah terakhir kali didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. PER-16/PJ/2016, yang berisi tentang tata cara pemotongan
4. PMK Nomor 101/PMK.010/2016, berisi tentang penyesuaian besarnya penghasilan yang tidak kena pajak

1.2.2 Definisi Pajak

Adapun definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maksud dari kata “memaksa” disini berarti setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib tanpa terkecuali untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi setiap warga akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

1.2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Pajak penghasilan didasari dengan badan hukum yang berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian mengalami perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji , upah, honorarium, tunjangan dan serta pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang oleh orang pribadi yang bekerja di dalam negeri. Didalam Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat wajib pajak, wajib pajak disini yang dimaksud adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilan yang mereka terima yang akan dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan yang telah

tercantum di PER-16/PJ/2016. Wajib pajak itu sendiri terbagi menjadi 6 bagian, yaitu:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua termasuk ahli waris
3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan atas jasa yang telah mereka berikan, antara lain:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, dan notaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan

- k. Petugas dinas luar asuransi
- l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4. Mantan pegawai
- 5. Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- 6. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Dalam pengenaan pajak juga harus ada dasarnya. Dasar pengenaan pajak itu sendiri diperoleh dari penghasilan kena pajak bagi penerima penghasilan. Dasar pengenaan pajak ini sendiri terdiri dari beberapa aspek, diantara lain sebagai berikut:

- 1. Penghasilan Kena Pajak, berlaku bagi:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun berkala
 - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan yang penghasilannya melebihi Rp 4.500.000 dalam satu bulan kalender
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan
- 2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 dalam sehari, berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, sepanjang penghasilan

kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender tidak melebihi Rp 4.500.000

3. Dasar pengenaan pajak adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method* ?
2. Bagaimana dasar perusahaan dalam menetapkan metode perhitungan pajak penghasilan atas karyawan?
3. Bagaimana dampak atas penggunaan metode perhitungan *Net* dan *Gross Up* terhadap PT. ABC ?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 menggunakan *Net Method* dan *Gross Up Method*.
2. Untuk mengetahui dasar perusahaan dalam menetapkan metode perhitungan pajak penghasilan atas karyawan.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak atas penggunaan metode perhitungan *Net* dan *Gross Up* terhadap PT. ABC.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis:
 - a. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan pada dunia kerja.
 - b. Menambah ilmu tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan bagaimana cara penerapannya.
 - c. Menambah wawasan dan pengetahuan serta membantu mengembangkan kualitas dan skill dalam bidang perpajakan.
2. Bagi Perusahaan:
 - a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara Artha Raya Consult dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
 - b. Sebagai tempat untuk memberikan pengetahuan dibidang perpajakan kepada masyarakat melalui mahasiswa.
3. Bagi Almamater:
 - a. Berfungsi sebagai tolak ukur kesesuaian kurikulum di Universitas.
 - b. Sebagai bentuk menciptakan kualitas mahasiswa yang berpendidikan.
 - c. Menjalinkan hubungan yang baik antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Perpajakan dengan Artha Raya Consult.